



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA

Jalan Ganesa No. 10, Gd. CRCS Lt. 5. Bandung Kode Pos 40132, Telp.: +6222 86010100/8601011,  
Fax.: +6222 86010041, e-mail: ditsp@itb.ac.id

### TATA TERTIB BERKENDARA DI DALAM KAMPUS ITB

Nomor : 3012/IT1.B05.2/TU.04/2024

1. Kendaraan yang masuk ke dalam kampus harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di dalam Kampus ITB.
2. Kecepatan maksimum kendaraan di dalam kampus adalah **25 km/jam**. Jika kendaraan tersebut melebihi kecepatan yang sudah ditentukan 25 km/jam, maka petugas Satuan Pengamanan akan memberi peringatan dan Direktorat Sarana dan Prasarana dapat memberikan surat pemberitahuan kepada Unit Kerja yang bersangkutan serta ditembuskan kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya.
3. Pengemudi harus mengutamakan penyeberang jalan terutama di area *zebra cross*.
4. Parkir kendaraan harus dilakukan di area parkir yang telah ditetapkan. Dilarang memarkir kendaraan di area yang bukan peruntukan parkir, tidak menghambat jalur evakuasi, dan tidak di tikungan jalan serta mengikuti arahan aturan parkir di tempat tersebut. Jika kendaraan tersebut melanggar, maka mobil akan digembok oleh petugas Satuan Pengamanan.
5. Dilarang berhenti di badan jalan yang terdapat rambu larangan berhenti. Jika di area tersebut terjadi pelanggaran, maka petugas Satuan Pengamanan akan segera menghampiri, dan apabila masih ada pemiliknya langsung diarahkan ke area parkir. Namun jika tidak ditemukan pemiliknya maka mobil akan digembok oleh petugas Satuan Pengamanan.
6. Izin masuk kendaraan dapat diberikan kepada Dosen ITB, Pegawai ITB, Pegawai kontrak/*outsourcing* yang memiliki Kartu Akses Kendaraan dan yang memiliki Surat Izin Masuk Kendaraan yang dikeluarkan oleh Direktorat Sarana dan Prasarana.
7. Dilarang menyimpan/memarkir kendaraan di dalam Kampus lebih dari 24 jam tanpa memberitahukan ke petugas Satuan Pengamanan/mengisi formulir parkir inap. Jika kendaraan tersebut menginap di dalam Kampus lebih dari 24 jam, maka petugas Satuan Pengamanan akan memberikan surat peringatan. Jika kendaraan tersebut menginap di dalam Kampus lebih dari 3 x 24 jam, maka Petugas Satuan Pengamanan akan melakukan penggembokan/penggembosan dan Direktorat Sarana dan Prasarana dapat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Unit Kerja yang bersangkutan serta ditembuskan kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya.

Bandung, 30 Mei 2024

Direktur Sarana dan Prasarana



Prof. Dr. Herto Dwi Ariesyady, ST., MT  
NIP. 19730409 199702 1 002